

**NIKAH WISATA;
PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH**

Bakhtiar

Abstract

The tour marriage as is done in a certain time basically it seems nothing wrong and there is no terms of harmonious violated from the fulfillment side of harmonious and requirements. However, in terms of the purpose of marriage, the law and maqasid al-syari'ah contain marriage problem. In addition, there can also be equated with mut'ah marriage that is allowed by syi'i. The type of this marriage is not appropriate with the maqasid al-syariah, not only ashliyah but also tabi'iyah. Then the impact could be on the implications of the worst neglect.

Key words: *The tour marriage, maqasid al-Syari'ah and mudharat*

A. Pendahuluan

Salah satu program pemerintah dalam mendatangkan devisa negara adalah dengan mengundang wisatawan dari luar negeri sebanyak-banyaknya. Dalam program tersebut banyak daerah dan lokasi yang ditawarkan kepada para turis seperti Bali, kawasan puncak, Mentawai dan sebagainya. Salah satu yang menarik bagi wisatawan Timur Tengah adalah kawasan puncak Casarua Bogor. Hal itu disebabkan karena daerah ini lebih sejuk dan hijau yang berbeda jauh dari negerinya yang terdiri dari hamparan padang pasir dan tandus. Daerah ini lebih dikenal oleh wisatawan tersebut sebagai “*jannah*”.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa pada musim libur, kawasan ini sangat ramai dikunjungi para wisatawan. Pada awalnya, wisatawan yang datang murni untuk pergi berlibur dengan membawa anak dan keluarga, tetapi dalam perkembangannya mulai berubah. Mereka sebagiannya datang tidak lagi bersama keluarga melainkan sendirian. Dalam hal itulah mulai dikenal pernikahan “kontrak”.

Kemudian para agen juga mulai menawarkan “perempuan” yang akan menemaninya selama berada lokasi. Satu hal yang membedakannya dengan wisatawan dari Eropa adalah masih memegang prinsip perzinahan yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Namun demikian, nikah *mut'ah* yang oleh Syi'i dibolehkan dalam kasus-kasus tertentu nampaknya dijadikan senjata untuk membolehkannya. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat jauh menyimpang dari konsep yang ditawarkan Syi'i sendiri. Dalam praktiknya, motivasinya didominasi oleh semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis bagi laki-laki dan mencari finansial bagi perempuan.

Padahal di dalam Islam, pernikahan adalah suatu akad yang sakral dan bahkan tidak hanya sebatas hubungan keperdataan, tetapi merupakan hubungan yang sangat kuat. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat. Jika salah satu saja di antara unsur tersebut ada yang kurang, maka akan mengakibatkan pernikahannya tidak sah dan menimbulkan masalah krusial yang berkelanjutan. Dalam pada itu, secara formal jenis pernikahan ini pada dasarnya tampak tidak ada yang salah dan tidak ada yang terlanggar dari sisi pemenuhan terhadap rukun dan syaratnya. Namun, dilihat dari sisi tujuan pernikahan dan *maqashid al-syari'ah* pernikahan ini mengandung masalah. Kemudian dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keadaannya akan semakin tidak mendapatkan tempat. Oleh karena dalam undang-undang dipersyaratkan bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan wajib dicatatkan pada administrasi negara.

A. Pengertian dan Proses Nikah Wisata

Istilah nikah wisata belum begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia, kecuali di beberapa tempat wisata seperti Puncak Bogor dan Bali. Biasanya untuk pernikahan yang bersifat sementara dikenal dengan istilah nikah kontrak sebagai terjemahan dari nikah *mut'ah*. Secara sepintas kedua istilah pernikahan ini sama, tetapi bila ditelusuri lebih jauh terdapat sisi-sisi perbedaan yang mendasar. Dalam berbagai referensi *fiqh munakahat* “hukum

keluarga” untuk menunjuk kepada jenis pernikahan yang sifatnya sementara lebih dikenal dengan istilah *nikah munqati’* atau *nikah mut’ah* sedangkan nikah biasa digunakan istilah *nikah ad-daim*. Istilah nikah wisata muncul secara sosiologis di Indonesia terutama di daerah-daerah yang pariwisatanya lebih maju dan lebih dikenal oleh masyarakat internasional.

Kata nikah pada mulanya berasal dari bahasa Arab, tetapi sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Secara teoritis untuk menunjuk kepada hubungan pengikatan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga digunakan istilah *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Dalam pergaulan sehari-hari dan percakapan orang Arab kedua istilah ini memiliki arti dan maksud yang sama (Amir Syarifuddin, 2009: 35). Sedangkan di dalam al-Qur’an kedua kata ini sering pula digunakan untuk menjelaskan tentang hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dalam satu akad yang sah.

Secara bahasa kata nikah memiliki empat makna, yaitu berkumpul (جمع), bergabung (ضم), kelamin (وطء) dan akad (عقد). Dikatakan berkumpul dan bergabung karena fakta menunjukkan bahwa di dalam pernikahan terjadi perkumpulan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan dan tujuan. Begitu pula pernikahan bermakna kelamin (*watha’*) karena di dalam pernikahan terjadi hubungan jenis kelamin berupa menyetubuhi istri (*wath’u al-zaujah*) (M.A, Tihami dkk: 7). Sedangkan nikah dalam artian akad merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak wali perempuan) dan *kaful* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki yang dipersaksikan oleh beberapa atau banyak orang).

Sedangkan dalam masyarakat Indonesia selain istilah pernikahan juga digunakan istilah perkawinan. Sementara itu, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam lebih memilih *term* perkawinan. Sejauh pembacaan penulis, belum didapatkan informasi alasan pilihan istilah tersebut dalam undang-undang termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), kecuali kemungkinan disebabkan karena perkawinan lebih populer dibandingkan dengan pernikahan. Walaupun dalam terminologi hukum keduanya lebih cenderung dimaksudkan pada hal

yang sama, namun secara sosiologis memiliki karakteristik yang berbeda. Kata perkawinan berasal dari kata kawin yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Departemen Pendidikan Nasional: 2002: 456). Dalam bahasa Indonesia term kawin digunakan secara umum baik untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami (A. Tilhami dan Sohari Sahrani: *loc. cit.*). Berbeda dengan istilah kawin, terminologi nikah hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum, adat dan agama melalui prosesi, aturan dan persyaratan-persyaratan tertentu. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah kawin belum tentu sudah menikah, tetapi orang yang sudah menikah pasti kawin. Artinya, kawin bukan berarti sudah memenuhi persyaratan dan prosedural melainkan lebih pada hubungan kelamin yang belum tentu sah secara agama, diakui oleh adat dan diterima secara hukum. Sedangkan dalam nikah terdapat pengabsahan dalam bentuk akad atau ikatan yang terakumulasi dalam bentuk adanya ijab dan qabul, yaitu penyerahan dan penerimaan dari pihak perempuan (wali) kepada pihak laki-laki dan pernikahan itu sendiri berarti hal (perbuatan) nikah (*Ibid*).

Sedangkan secara istilah rumusan nikah oleh pakar hukum Islam dikategorikan dalam bentuk akad yang menyebabkan dibolehkannya melakukan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan disertai dengan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak. Kategori seperti itu dapat ditelusuri dari definisi yang dikemukakan Abu Zahrah. Menurut beliau pernikahan adalah: عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق مايتقاضاه الطبع الانساني مدى الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه وواجبات عليه (Muhammad Abu Zahrah: 1957: 19). Maksudnya adalah, “*Suatu akad yang menimbulkan bolehnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.*”

Definisi di atas merupakan penyempurnaan dari definisi nikah yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam di masa klasik yang lebih menitikberatkan kepada hubungan seksual seperti dikemukakan al-

Mahally: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الا نكاح أو التزويج (Jalalal-Din al-Mahally: tt: 206), yakni “Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau zawaja. Kemudian ” عقد وضح لتمليك المتعة بالأنثى قصدا (Ibn Humam: 1970: 185) yaitu suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki menikmati kesenangan dengan perempuan secara sengaja.

Dari beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa nikah merupakan suatu akad atau perjanjian berupa ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada prinsipnya menghalalkan hubungan kelamin yang sebelumnya dilarang untuk melakukannya dengan menggunakan lafaz menikahi (*nakaha* atau *zawaja*). Bersamaan dengan itu pula akad menjadi perjanjian mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban dan mengikat kepada kedua belah pihak. Hak bagi laki-laki menjadi kewajiban bagi perempuan dan sebaliknya kewajiban bagi laki-laki menjadi kewajiban hak bagi perempuan. Hal itu berjalan seimbang di antara masing-masing.

Sedangkan kata wisata secara umum bertujuan memperluas pengetahuan dan sekaligus bersenang-senang. Hal itu terlihat dari pengertian wisata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang) dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional: *loc.cit*: 1274). Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tamasya* (Ahmad Warson Munawwir: 1997: 1339). Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah wisata adalah nikah yang dilakukan untuk bersenang-senang dalam waktu tertentu. Berdasarkan pengertian itu unsur penting dari nikah jenis ini terkait dengan niat dan motivasi yang bukan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* melainkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan bersenang-senang. Dari sisi pemenuhan hukum formal rukun dan syaratnya pada prinsipnya sama dengan nikah biasa. Semua unsurnya dapat terpenuhi dan kelihatannya tidak ada yang terlanggar. Kemudian waktu nikah ini tidak untuk selamanya seperti yang terdapat di dalam pernikahan biasa, tetapi hanya

sementara. Waktunya bisa perhari, minggu, bulan, bergantung kepada perjanjian dan lamanya seseorang berada di Indonesia.

Fenomena pernikahan jenis ini lebih banyak digandrungi oleh pelancong dari Timur Tengah dengan alasan untuk “menghindari” perbuatan zina. Berbeda dengan wisatawan dari Eropa yang tidak mengenal konsep zina seperti yang ada di dalam Islam, pelancong Timur Tengah merasa tidak nyaman dengan hal itu. Oleh sebab itu satu-satunya jalan yang mereka tempuh adalah dengan melakukan nikah kontrak dengan prosedural yang sama dengan nikah biasa sehingga secara “agama” mendapatkan pelegalan dan mereka berlindung di balik itu. Adapun yang menjadi pelaku dari pihak perempuan ada yang gadis dan ada pula yang sudah janda. Menurut penelusuran *Gatra* kebanyakan pelancong memesan yang masih perawan (<http://www.gatra.com/artikel.php> diakses 16 Juli 2012).

Salah satu daerah subur nikah model ini adalah kawasan sejuk Puncak, Bogor-Cianjur, Jawa Barat (*Ibid*). Praktek pernikahan jenis ini sudah dimulai sekitar 1980 –an (Dede Mulkan: 2007: 4). Ketika itu rombongan keluarga dari Arab Saudi berkunjung ke kawasan villa di Puncak dengan tujuan murni rekreasi bersama keluarga. Oleh karena kondisinya yang sejuk, pegunungan yang hijau, maka kawasan ini menjadi tempat wisata yang disukai para turis Timur Tengah (*Ibid*). Mereka menemukan suatu tempat yang keadaan daerahnya jauh berbeda dengan di negerinya yang tandus dan hamparan padang pasir. Hampir setiap tahun, para turis Timur Tengah selalu ramai berkunjung ketempat ini menghabiskan masa liburannya. Bagi yang kelebihan uang, mereka bahkan membeli villa di kawasan itu sebagai tempat istirahat ketika kembali ke Indonesia (*Ibid*: 5). Hanya saja, muncul fenomena baru dengan adanya pergeseran tujuan yang pada awalnya murni untuk menikmati puncak dengan membawa keluarga, tetapi belakangan mulai berubah dengan datang sendirian tanpa keluarga.

Dalam kondisi tidak membawa keluarga, kawin kontrak menjadi satu-satunya pilihan bagi mereka yang datang ke kawasan Puncak. Sedangkan perempuan yang dijadikan sebagai pasangan kawin

kontrak berdasarkan penelusuran Ade Mulkhan dari Unpad, ternyata bukan wanita yang berasal dari daerah Cisarua (Puncak) sendiri, tetapi berasal dari luar daerah itu, seperti dari Sukabumi, Cianjur, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa Barat (*Ibid*: 6). Pada umumnya berasal dari kalangan masyarakat desa yang akses keluar sangat terbatas ditambah ekonominya yang lemah bahkan di antaranya gadis yang masih berada di bawah umur. Kondisi itu diperparah lagi dengan adanya iming-imingan akan mendapatkan harta dari calo sehingga ada pihak keluarga dan orang tua sendiri yang merestui pernikahan tersebut. Selanjutnya menjadikan kawasan Cisarua sebagai tempat untuk menetap sementara atau menghabiskan waktu liburan. Salah satu daerah yang terkenal adalah Kampung Sampay (*Ibid*). Bagi wanita di kampung itu, kedatangan wisatawan asing berarti berpengaruh besar terhadap ekonomi mereka.

Informasinya, praktik pernikahan jenis ini layaknya pernikahan pada umumnya, bahkan juga melalui masa pertunangan. Prosesnya ditempuh melalui tiga jalur yaitu langsung berhubungan dengan mempelai perempuan, mucikari, atau melalui calo yang diteruskan ke mucikari (*Ibid*: 8). Jadi, tidak melalui proses yang sulit dan sederhana sekali bahkan lebih mudah dari pernikahan biasa yang harus melalui berbagai tahapan. Kesepakatan terjadi setelah kedua calon pengantin bertemu membicarakan soal nominal maskawin, batasan waktu hidup bersama dan nafkah harian (*Ibid*). Setelah terjadinya kesepakatan, mucikari mempersiapkan tempat, wali nikah, dua orang saksi, dan bila diperlukan seorang penghulu untuk prosesi ijab kabul. Sedangkan lama waktunya sangat beragam dan rata-rata kawin kontrak itu bisa harian, mingguan, atau bulanan, tergantung kepada negosiasi. Sedangkan jumlah maskawinnya pun beragam, tidak ada ketentuan khususnya mulai dari Rp 10 juta hingga mencapai US\$ 2.000. Jumlah mahar tersebut tidak serta merta menjadi haknya perempuan, tetapi di dalamnya sudah ada bagian-bagian tertentu yang mesti dikeluarkan seperti jatah mucikari yang bisa mendapatkan 50% bagian (*Ibid*). Sedangkan honor untuk wali dan saksi biasanya dibebankan pada mempelai laki-laki. Di sini berlaku sistem untung-untungan. Kalau laki-lakinya sedang jadi “dermawan”, seorang saksi atau wali bisa

merima lebih dari Rp 100.000, sedangkan honor calo sendiri lebih pasti (*Ibid*). Meskipun demikian proses pernikahannya tetap saja dilakukan secara sembunyi dan tidak ada pesta atau *walimah*.

B. Analisis Hukum dan Maqashid al-Syari'ah

Kebutuhan terhadap seksual dapat dipastikan dimiliki oleh setiap orang yang normal. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis demikian tidak serta merta dapat dilakukan secara bebas dan tanpa kendali. Ada aturan main dan etika yang harus diperhatikan dan prosedur yang mesti dilalui. Dalam Islam wadah pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut diberikan jalan melalui lembaga pernikahan. Jika seseorang menginginkan tetap berada dalam lingkup kemanusiaannya tentu harus mengikuti tuntunan yang sudah disiapkan oleh Yang Maha Pencipta sendiri. Sebaliknya, jika lari atau keluar dari jalan tersebut dapat pula dipastikan akan kehilangan identitasnya sebagai manusia bahkan bahaya bisa jadi akan mengancamnya. Bahkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi meluas kepada orang lain. Kebebasan seks adalah salah satu contoh yang di dalam Islam dilarang dan termasuk tindak pidana berat (*hudud*) oleh karena jenis perbuatan ini adalah zina. Perbuatan ini telah mengancam keberadaan manusia itu sendiri dengan munculnya virus HIV.

Oleh sebab itu, *syari'* di dalam hal ini memberikan rambu-rambu kepada manusia untuk tidak keluar dari tuntunan tersebut. Patut dicermati bahwa kebutuhan manusia baik bagi kepentingan dirinya sendiri maupun lingkungannya tidak bisa diketahui secara pasti. Yang mengetahui tentang hal itu sampai kepada kebutuhan yang paling mendasar adalah Sang Yang Menciptakan. Oleh karena itu, Allah Swt memberikan pedoman melalui ayat-ayat *tanziliyah* maupun *kauniyah* untuk dipelajari, diikuti, diamalkan dan tidak dilanggar karena Allah yang mengetahui aturan yang lebih cocok dengannya. Sama halnya dengan seseorang yang membeli peralatan mesin, pihak pabrik pasti memberikan panduan manual pemasangan dan penggunaannya. Agar mesin yang dibeli tidak salah pasang, penggunaannya tidak keliru dan pemeliharaannya lebih terjamin, maka si pembeli wajib untuk

mempelajari dan mengikuti petunjuk yang sudah dikeluarkan oleh pabrik tersebut. Sebaliknya jika tidak diikuti buku petunjuk itu dapat dipastikan akan terjadi kesalahan dan pemeliharaan yang tidak tepat dan akan berisiko kepada kerusakan barang tersebut.

Oleh karena itu, *Syari'* sebagai pencipta manusia telah memberikan panduan dan petunjuk kepada manusia termasuk masalah pemenuhan kebutuhan biologis. Jika diikuti panduan tersebut, tentu manusia akan selamat dari ancaman bahaya, tetapi jika keluar dari petunjuk tersebut dapat dipastikan akan menanggung sendiri akibatnya. Panduan yang dimaksud dalam konteks pemenuhan kebutuhan biologis adalah melalui prosedural pernikahan dan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Keduanya harus ada di dalam proses pernikahan dan tidak boleh ada yang tertinggal dari masing-masingnya. Jika terdapat ada yang kurang dari keduanya, maka pernikahan dipandang tidak sah. Bila keadaan itu yang terjadi jelas menimbulkan masalah serius secara berkelanjutan. Kemudian keduanya memiliki tanggungjawab yang besar. Oleh sebab itu, Islam memberi aturan yang mesti dipenuhi baik rukun dan syaratnya. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Para pihak mesti memahami unsur-unsur tersebut baik pra nikah, saat sudah nikah maupun ketika terjadi perselisihan sesudah nikah.

Ini juga mentahbiskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara paksa mesti dihindari, karena jika itu yang terjadi akan mengakibatkan efek tidak baik untuk masa depan kedua belah pihak. Dalam pada itu, persetujuan kedua calon mempelai harus ada dan tidak boleh dikebiri oleh siapapun karena itu adalah haknya. Secara hukum hal itu juga sangat penting adanya karena orang yang dalam keadaan terpaksa tidak dibebani oleh hukum dan dia berhak untuk membela diri. Kedua ini sangat penting dan bersifat krusial.

Salah satu disyari'atkannya pernikahan yang dimaksud adalah untuk mewujudkan kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup sebagaimana yang ditegaskan didalam QS. Ar-Rum: 21. Oleh sebab itu, tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai bilamana pernikahan yang sifatnya sementara dan dibatasi waktu.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa komponen penting yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah rukun dan syarat. Di lihat dari sisi rukun dan syarat-syarat pernikahan biasa, semua unsur formal yang terdapat didalam pernikahan wisata dapat terpenuhi. Itu pula yang menyebabkan pelakunya merasa aman dan tenang karena beranggapan bahwa pernikahan yang mereka lakukan sudah sah dan keduanya resmi menjadi suami istri. Selain ijab kabul, ada wali, saksi dan mahar. Mungkin yang dipandang agak berlainan terkait dengan status walinya, bahwa wali boleh siapa saja, tidak harus memiliki hubungan nasab atau yang punya pertalian hak waris, yang penting, ada figur “wali” yang bisa menikahkan mempelai perempuan sudah cukup (Dede Mulkan, *op. cit*: 8). Kemudian ditambah dengan bisa sedikit bahasa Arab untuk menyatakan sah kepada pihak laki-laki. Dalam pernikahan itu juga terjadi wali bayaran. Kemudian dalam praktiknya selain penghulu jadi-jadian, ada juga di antaranya beberapa penghulu resmi yang berasal dari petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang memang berprofesi ganda (*Ibid*: 7). Prosesi perkawinan dilaksanakan secara diam-diam, tanpa adanya resepsi dan perhelatan gemehnyar lainnya (*Ibid*: 8) serta tidak didaftarkan ke KUA.

Dalam konteks wali, seseorang yang berhak hanyalah pihak yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan. Itulah yang kemudian disebut dengan *wali nasab*. Oleh karena yang berlaku di Indonesia adalah fiqhnya jumbuh tentang perwalian seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada alasan untuk tidak tunduk kepada aturan tersebut. Perpindahan wali itu tentu dapat saja berpindah dari yang lebih dekat kepada yang lebih jauh ataupun kepada jenis wali lain berupa wali hakim bilamana wali nasab dalam urutan terdekat atau sama sekali tidak terpenuhi. Bahkan bilamana seseorang yang oleh walinya dilarang melangsungkan pernikahan disebabkan bukan karena aturan syara', maka pihak wali hakim dapat mengambil alih fungsi wali nasab. Itulah yang kemudian disebut *wali 'adal*. Pada ranah ini tidak ada *termnya* wali bayaran atau wali yang dikondisikan untuk sekedar memenuhi aturan formal. Kasus wali dalam pernikahan wisata

justru dikondisikan dan bahkan muncul istilah wali bayaran. Dari sisi ini jelas tidak sesuai dengan prinsip pernikahan di dalam Islam.

Dalam pada itu, meskipun adanya niat bercerai tidak bisa dijadikan argumen batalnya pernikahan, oleh karena niat terpendam di dalam hati. Hukum hanya bisa diberlakukan terhadap perbuatan zahir yang tampak, sementara niat adalah perbuatan batin. Oleh sebab itu, secara hukum, sejauh tidak ada pernyataan batasan waktu, nikah itu sah. Akan tetapi niat yang terpendam sebenarnya bisa dibuktikan secara faktual dengan indikasi (*qarinah*) yang kuat. Maraknya kebiasaan menceraikan istri tiap kali suami hendak pulang ke negerinya meninggalkan Indonesia sudah cukup kuat sebagai pijakan bahwa nikah wisata hakikatnya nikah berjangka waktu (*muaqqat*).

Jenis perkawinan ini juga berbeda dengan pernikahan *mut'ah* yang oleh Syi'i dibolehkan. Praktiknya tidak mudah untuk dilaksanakan seperti yang diatur didalam hukum keluarga Iran. Hampir sama dengan pelaksanaan poligami bagi PNS di Indonesia yang mustahil bisa dilaksanakan karena harus melalui proses dan persyaratan yang sulit untuk diwujudkan. Lagi pula, secara sosiologis masyarakat Iran sendiri tidak lagi menyukai praktik nikah tersebut meskipun diberi peluang secara hukum untuk itu. Sama pula dengan pandangan masyarakat Indonesia tentang poligami meskipun diberikan peluang, tetapi masyarakatnya sebagian besar tidak menyukainya.

Begitu pula akad dalam nikah *mut'ah* jelas terdapat penegasan adanya lafaz yang menunjukkan *mut'ah* (Abu Qasim Najmuddin Ja'far ibn al-Hasan, *op. cit:* 266 dan 307, Ibrahim Hosen, *op. cit:* 275, Amir Syarifuddin, *op. cit:* 101) serta waktu atau masa berlakunya. Dalam pernikahan wisata hal itu tidak ada sama sekali, justru ijab kabulnya persis sama dengan pernikahan biasa. Masa berlakunya disepakati di luar tanpa menyebut-nyebut sewaktu prosesi ijab kabul dilangsungkan. Dari sisi ini sudah sangat jelas pula terdapat perbedaan antara yang diucapkan dan yang disepakati. Pada hal pernikahan didalam Islam yang menyatakan sah atau tidaknya atau yang menghalalkan yang haram itu salah satu diantaranya berada pada waktu ijab kabul tersebut. Dalam ranah ini ijab kabul hanya dijadikan sebagai tameng

untuk memperbolehkan pergaulan laki-laki dan perempuan untuk tidak menamakan “kumpul kebo” atau perzinaan.

Selain itu, bedanya dengan nikah biasa, perkawinan ini tidak berumur panjang tergantung kepada kesepakatan awal, bisa sebulan, sepekan, kadang cuma dua hari. Begitu liburan berakhir, pasangan pisah atau diperpanjang dengan memperbaharui kontrak. Perceraian terjadi secara otomatis ketika masa kontrak sudah selesai. Jadi, tidak melalui proses perceraian yang biasa terjadi. Proses itu terjadi secara lisan tanpa ada bukti hukum yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik oleh pihak laki-laki, perempuan, wali maupun agen yang memfasilitasinya.

Kalau terjadi kehamilan akibat perkawinan tersebut pihak laki-laki tidak mau tahu dengan hal tersebut. Pihak perempuan tidak akan bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti hukum karena pernikahan hanya terjadi secara lisan dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Begitupun perceraian terjadi secara otomatis dan hanya diselesaikan secara lisan tanpa putusan Pengadilan Agama sehingga pihak laki-laki mantan suaminya tidak memiliki pertanggung jawaban apapun terhadap mantan istrinya, termasuk jika dari perkawinan tersebut mendapatkan keturunan. Akan tetapi sepertinya mereka menjadi pasangan suami istri yang sah menurut agama (Islam), padahal perkawinan jenis ini sama sekali berbeda tujuannya dengan perkawinan yang dimaksudkan di dalam Islam yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan memperoleh kasih sayang yang abadi (*mawaddah wa rahmah*) di antara keduanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum: 21. Terminologi *sakinah* terambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak (Quraish Shihab, 2000: 192). Dalam konteks kehidupan berkeluarga *sakinah* dimaksudkan sebagai kondisi yang sangat ideal dan tata nilai menjadi kekuatan penggerak dalam membangun menciptakan kenyamanan, sekaligus memberikan jaminan keselamatan. Keluarga menjadi tempat penyemaian kebaikan yang berdimensi jangka panjang.

Sementara dari sisi *maqashid al-syariah* baik dari *ashliyah* dan *tabi'iyah* (Al-Syatibi, t.th: 128) pernikahan jenis ini mengandung masalah krusial. Tujuan pokok pernikahan adalah untuk menghalalkan persetubuhan. Sedangkan tujuan ikutannya membentuk keluarga sakinah. Dalam konteks demikian nikah wisata hanya memenuhi tujuan pokok, dan tidak mencapai tujuan ikutan. Dalam hal itu, setiap yang tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, baik *ashliyah* maupun *tabi'iyah*, jadi terlarang. Nikah wisata bisa berdampak penelantaran. Dalam hal itu, mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang melaksanakan kebaikan. Nikah wisata dilarang bukan karena akadnya sah atau batal, melainkan karena implikasi *dharar* (mudarat).

Tentu, hal ini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang menuntun bahwa apapun yang dilarang pastilah mengandung *mafsadah* dan begitu pula setiap yang diperintahkan pastilah memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan baik bagi pribadi ataupun terhadap orang lain dan lingkungan. Secara kasat mata mungkin penilaiannya akan berbanding terbalik dengan asumsi logika manusia. Baik menurut logika belum tentu memberi manfaat dan *masalah* menurut *syari'* dan buruk dalam penilaian logika belum tentu menimbulkan *mafsadah* menurut *syari'*. Selain adanya perintah dan larangan, dalam Islam ada juga yang sifatnya diberikan keleluasaan untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu atau antara melaksanakan dan tidak. Ini biasanya disebut dengan *tagyir*. Dalam konteks ini diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan dimana akal sehat dan nurani bisa menilai mana yang lebih tepat dilaksanakan dan mana yang mesti ditinggalkan. Singkat kata Islam hadir dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*Ibid*: 6). bahkan Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti mengemukakan bahwa dimana ada masalah di sana terdapat hukum Allah (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti, 1977: 12).

Disyari'atkannya pernikahan adalah salah satu di antara kemaslahatan dan menolak kemudaratatan tersebut. Dikatakan demikian karena dengan adanya pernikahan seseorang akan terhindar dari hubungan seksual secara bebas yang mendatangkan banyak

kemafsadatan seperti penyakit menular serupa HIV dan sejenisnya. Menjauhkan dan menghalangi dari perbuatan asusila dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Selanjutnya untuk memperoleh dan memelihara keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang seperti yang diungkap dalam QS. An-Nisa' ayat 1. Salah satu sifat naluriah manusia adalah keinginan untuk memiliki keturunan. Untuk memenuhi keinginan tersebut Allah memberikan potensi hawa nafsu yang dapat mendorongnya mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwatnya tersebut. Namun demikian, penyaluran nafsu itu tidak boleh dibiarkan secara liar karena juga akan mengakibatkan kemafsadatan bagi manusia itu sendiri. Untuk itu, Allah memberikan saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut, yaitu melalui lembaga pernikahan. Mungkin untuk menyalurkan nafsu guna menjamin kelangsungan hidup dapat saja tidak melalui perkawinan, tetapi masalahnya tidak akan mendapatkan bangunan keluarga bahagia, penuh ketenangan dan rasa kasih sayang seperti yang diungkapkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 sangat mustahil diwujudkan. Dengan demikian, lembaga pernikahan merupakan kebutuhan yang paling asasi dan mendasar bagi setiap orang guna memelihara kedamaian, keteraturan dan keharmonisan.

Selanjutnya tentang status wali. Wali di dalam nikah *mut'ah* yang berlaku pada Syi'i tidak menjadi wajib. Hal itu diawali dari pemahaman tentang status wali pada nikah biasa. Hampir sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa wali tidak menjadi wajib dari pernikahan. Begitu juga pendapat Syi'i bahwa bagi seseorang yang masih berada di bawah umur pernikahannya dipandang tidak sah jika tidak ada walinya, sedangkan bagi perempuan tidak menjadi wajib (Abu Qasim Najmuddin Ja'far ibn al-Hasan, *op. cit.*: 276). Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang mewajibkan adanya wali. Di Indonesia termasuk yang berlaku di lokasi (Puncak) adalah menganut pendapat ulama Syafi'iyah, yang didalam aturan perundang-undangan Indonesia sangat tegas dinyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dipandang tidak sah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*: 234). Wali yang dimaksud mesti memiliki hubungan darah dengan pihak perempuan atau kalau tidak ada, dan atau tidak terpenuhi persyaratan wali nasab boleh digantikan dengan wali hakim. Dalam pernikahan wisata walinya ada dan diadakan bahkan dibayar, tetapi dalam praktiknya tidak berasal dari orang yang memiliki hubungan nasab dengan pihak perempuan.

Kemudian perbedaan lainnya terkait dengan anak yang lahir dalam rentang pernikahan berlangsung. Dalam nikah *mut'ah*, anak yang lahir bernasab kepada laki-laki yang menghamilinya. Oleh sebab itu, ia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap masa depan anak tersebut meskipun dari sisi pernikahan sudah terputus. Berbeda dengan nikah *mut'ah*, anak yang lahir dari hasil hubungan selama nikah wisata tersebut tidak bernasab kepada laki-laki yang menghamilinya. Oleh karenanya, ia sama sekali tidak ada tanggungjawab terhadap anak yang lahir. Jadi, tidak ubahnya seperti anak lahir akibat perbuatan perzinahan. Dengan demikian, yang menjadi korbannya adalah anak.

Apabila merujuk kepada prinsip yang berlaku pada nikah *mut'ah* seperti yang dikemukakan Najmuddin Ja'far di atas terdapat keganjilan, yaitu di dalam akad pernikahan tersebut tidak disebutkan jangka waktunya. Pada hal di dalam nikah *mut'ah* harus jelas menggunakan *mata'a* berapa lama waktunya. Batasan waktu pernikahan dilakukan di luar akad dan di dalam niat laki-laki. Oleh sebab itu, jenis pernikahan ini boleh dikatakan tidak memenuhi persyaratan untuk dimasukkan kedalam nikah *mut'ah*.

Berdasarkan itu, tampak bahwa motivasi utama dari pernikahan jenis ini bertujuan semata-mata pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki dan finansial bagi perempuan. Perkawinan tersebut terjadi atas dasar kesepakatan layaknya jual beli yaitu pihak laki-laki membayar dengan imbalan memperoleh kenikmatan seks dan lainnya. Sementara perempuan mendapat imbalan sesuai dengan harga yang ditawarkan dengan memberikan jasa berupa layanan seks atau lainnya sesuai dengan kesepakatan di antara mereka. Jadi, motivasinya sama sekali berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dianjurkan agama.

Oleh karena demikian, mustahil kebahagiaan dan ketentraman dapat dicapai kecuali hanya kebahagiaan semu yang sifatnya sementara.

Dalam hukum positif jelas dan nyata pula bahwa pernikahan jenis ini merupakan sebuah pelanggaran hukum dan ilegal. Oleh karena di Indonesia tidak mengenal perkawinan sementara seperti yang ditegaskan didalam pasa 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan merupakan wahana untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal (*Ibid: 2*). Kemudian keturunan yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut akan menjadi masalah tentang nasabnya. Oleh sebab itu, si anak harus rela hidup tanpa pengakuan ayah selamanya. Begitu pula jika terjadi pertikaian atau pemutusan sepihak sebelum masa kontrak berakhir, perempuan biasanya ditinggal begitu saja, tidak ada pertanggung jawaban apapun pada pihak laki-laki. Pihak perempuan tidak dapat melakukan gugatan kepada laki-laki yang sudah kabur ke negara asalnya, karena dalam nikah kontrak tidak ada istilah talak dan pusaka mempusakai antara suami istri.

Kalaupun itu dipaksakan masuk kedalam jenis pernikahan ini di Indonesia termasuk pernikahan yang dilarang dan ilegal karena undang-undang perkawinan Indonesia tidak mengenal istilah pernikahan sementara atau nikah dengan sistem kontrak. Oleh karena ilegal, maka pelaku dan semua yang terlibat didalam prosesnya dapat dijerat dengan hukum yang berlaku.

C. Kesimpulan

Nikah wisata sebagai salah satu fenomena sosial yang berkembang di tengah pergaulan masyarakat di daerah-daerah wisata terutama Puncak Bogor meskipun secara rukun dan syarat formalnya dapat terpenuhi, tetapi tidak dapat dilegalkan. Meskipun demikian sesungguhnya bila ditelisik lebih jauh lagi dalam rukun syarat masih menyisakan masalah terutama terkait dengan wali. Dalam pernikahan wisata wali tidak berasal dari keluarga yang memiliki hubungan nasab dengan pihak perempuan melainkan orang lain yang dikondisikan bahkan muncul wali bayaran. Perpindahan dari wali nasab ke wali hakim secara hukum harus ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan

oleh syara'. Begitu pula dari sisi tujuan, pernikahan ini sangat jauh dari *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah serta mendapatkan keturunan yang sah. Dalam pernikahan jenis ini seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika membuahkan anak.

Selain itu, juga tidak bisa dikategorikan sebagai nikah *mut'ah* di dalam versinya mazhab Syi'i. Oleh karena akad di dalam pernikahan wisata tidak disebut sama sekali lafaz yang menegaskan pernikahan tersebut berlangsung selama waktu tertentu. Pada pernikahan *mut'ah* lafaz demikian harus tegas dan jelas. Lagi pula anak yang lahir dari nikah *mut'ah* nasabnya jelas kepada laki-laki tersebut. Berbeda dengan nikah wisata anak tidak bernasab kepada laki-laki itu tidak berbeda dengan anak yang lahir di luar nikah. Oleh sebab itu, anak dalam nikah *mut'ah* menjadi tanggungjawab si laki-laki sampai ia dewasa.

Dalam hukum positif di Indonesia, jenis ini pernikahan termasuk pernikahan yang ilegal karena di dalam undang-undang perkawinan tidak mengenal istilah pernikahan sementara. Justru yang ada hanyalah bahwa perkawinan tersebut bersifat selamanya.

D. Daftar Kepustakaan

- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
- Azam, Abd Aziz Muhammad, dan Hawwas, Abd Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, diterjemahkan dari *al-USrah wa Ahkamihah fi al-Tasyri' al-Islamiy* oleh Abdul madjid Khon, Jakarta: Amzah, 2009
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'asassah ar-Rissalah, 1977
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- ibn al-Hasan, Abu Qasim Najmuddin Ja'far, *Syarai' al-Islam fi Masail al-Halal wa al-Haram*, Irak: Najaf al-Syarif, 1969, Jilid II
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, 1970, Jilid IX

- Ibn Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970, Juz III
- al-Mahally, Jalalal-Din, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Kubra, tt, Juz III
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah Kubra, Juz IV
- Mulkan, Dede, Makalah “*Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Sebuah Analisis Antropologi, Sosiologi dan Komunikasi tentang Proses Terjadinya Kawin Kontrak (Komunikasi antara Orang Timur Tengah dengan Orang Indonesia) di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor* Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2007.
- Tihami, M.A, dkk, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1957
- Ibn Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Beirut: Dar al Fikr, 1989, Juz II
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan,tt, Juz III
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2000
- Al-Sarakhsiy, al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1989, Juz V
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, Jilid II

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kairo: Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M, juz 9

Website:

Ghazali, Abdul Moqsith, Hukum Nikah Beda Agama, [www: jil.com](http://www.jil.com) diakses 14 September 2012

Kontrak Syahwat Jalur Puncak, *Gatra*, 16 Agustus 2006, <http://www.gatra.com/artikel.php> diakses 16 Juli 2012